



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 7 TAHUN 2011 SERI : B.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 7 TAHUN 2011

TENTANG

PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL
DAN PENATAAN SERTA PENGENDALIAN PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa sektor perekonomian disusun berdasarkan azas kekeluargaan dengan tujuan utama terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat serta meningkatkan kemampuan dan daya saing antar pelaku ekonomi baik dengan skala modal besar maupun skala modal kecil;
 - b. bahwa dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah maupun usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka diperlukan usaha perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional agar mampu berkembang, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan melalui kemitraan antara pusat perbelanjaan, toko modern dengan pasar tradisional;
 - c. bahwa diperlukan pengaturan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam suatu lokasi tertentu agar terjadi sinergi melalui kemitraan dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi serta pedagang pasar tradisional ;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
20. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2002 Nomor 28, Seri D.11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006 Nomor 3, Seri E.2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 6, Seri D.2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 8, Seri D.4);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 9, seri D.5)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN SERTA PENGENDALIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Indramayu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Indramayu.
4. Dinas adalah dinas teknis yang berwenang di bidang penanganan pasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
5. Kepala Dinas adalah kepala dinas teknis yang berwenang di bidang penanganan pasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan yang berwenang dibidang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non Perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaanya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
9. Tim Teknis Pengkajian dan peluang Investasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka tertib administrasi terhadap kegiatan peningkatan koordinasi dan

kerjasama dibidang penanaman modal pada instansi pemerintah dan dunia usaha serta melakukan kajian sosial ekonomi terhadap permohonan pendirian pasar tradisional dan toko modern.

10. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pasar tradisional maupun dan/atau pusat perbelanjaan, pusat perdagangan, pertokoan maupun sebutan lainnya.
11. Pasar Daerah adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah daerah dan atau Badan Usaha Milik Daerah
12. Pasar Desa adalah pasar yang dikelola oleh pemerintahan desa atau kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan desa atau kelurahan di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sembilan bahan pokok.
13. Pasar Lingkungan adalah pasar yang dikelola pemerintah daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.
14. Pasar Khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar keramik, pasar burung, dan sejenisnya.
15. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.
16. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
17. Toko adalah tempat usaha atau bangunan yang digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa secara langsung dan terdiri dari hanya satu penjual.
18. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
19. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
20. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
21. Perkulakan adalah suatu area tertentu yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dan/atau jasa dalam jumlah besar.
22. Department Store adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan atau tingkat usia konsumen.

23. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
24. Izin Usaha Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan Dan Izin Usaha Toko Modern adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu.
25. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
26. Pemberdayaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern;
27. Pengendalian adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
29. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
30. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.
31. Koperasi adalah koperasi para pedagang di lingkungan pasar yang biasa disebut Koperasi Pedagang Pasar (Koppas).
32. Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
33. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
34. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
35. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

36. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
37. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah ditingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
38. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan serta pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilaksanakan berdasarkan atas asas:

1. kemanusiaan;
2. keadilan;
3. kesamaan kedudukan;
4. kemitraan;
5. ketertiban dan kepastian hukum;
6. kelestarian lingkungan;
7. kejujuran usaha; dan
8. persaingan sehat (fairness).

Pasal 3

Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan serta pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bertujuan untuk :

1. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional;
2. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
3. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
4. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;
5. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional dan toko modern;
6. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara toko modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan; dan
7. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Tata Ruang Wilayah.

BAB III

PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN SERTA PENGENDALIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Pertama Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional

Pasal 4

- (1) Pasar Tradisional dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk :
 - a. Pasar Daerah;
 - b. Pasar Desa;
 - c. Pasar Lingkungan; dan
 - d. Pasar Khusus.
- (2) Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk pengaturan zonasinya.
- (3) Pendirian pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, usaha mikro, kecil dan menengah, dan toko modern;
 - b. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan dengan memperhitungkan areal parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 (seratus) meter persegi luas lantai kios pasar tradisional;
 - d. menyediakan fasilitas bongkar muat barang yang memadai;
 - e. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum;
 - f. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendayaan penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
 - g. kecukupan kuantitas dan kualitas fasilitas umum, antara lain meliputi musholla, fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, dan fasilitas lainnya;
 - h. ketersediaan sarana pemadam kebakaran (ground tank, hydrant) dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar;
 - i. ketersediaan sistem persampahan (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai tanah pasar;

- (2) Dalam melakukan perlindungan kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi pasar serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek:
 - a. lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional;
 - b. persaingan dengan pelaku usaha di Toko Modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya;
 - c. kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.
- (3) Dalam rangka memberikan perlindungan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi pasar, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban pasar tradisional.
- (4) Dalam melakukan pemberdayaan kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi pasar serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, pemerintah daerah berkewajiban melakukan:
 - a. memfasilitasi subsidi/anggaran kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi pasar serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - b. peningkatan dan pengembangan kualitas dan sarana pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi pasar serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - c. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang;
 - d. mengarahkan dana sharing yang berasal dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka membangun pasar.
- (5) Pasar tradisional yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan pasar modern kecuali upaya revitalisasi agar menjadi pasar tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.
- (6) Dalam upaya pemberdayaan, meningkatkan profesionalisme dan meningkatkan penerimaan daerah, efektivitas serta efisiensi pengelolaan pasar tradisional milik pemerintah dapat dikelola oleh BUMD.

Bagian Kedua

Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 6

- (1) Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk pengaturan zonasinya.
- (2) Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memenuhi ketentuan, sebagai berikut :
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. memperhatikan jarak dengan pasar tradisional maupun toko modern lainnya;

- c. menyediakan fasilitas yang menjamin toko modern yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- d. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah, pada posisi yang sama-sama menguntungkan;
- e. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan;
- f. menyediakan sarana sistem pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna toko modern;
- g. pemberian izin usaha toko modern wajib memperhatikan pertimbangan Kepala Desa/Lurah dan BPD/LPM dan lingkungan sekitar;
- h. pendirian Toko Modern khususnya Minimarket diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket tersebut dan atau Pelaku UMKM Wilayah Kabupaten Indramayu dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) prioritas tenaga kerja dari Kabupaten Indramayu;
 - 2) memfasilitasi penjualan produk lokal UMKM; dan
 - 3) memberikan pembinaan usaha.

Pasal 7

Batasan luas lantai penjualan toko modern adalah sebagai berikut :

- a. minimarket dengan luas lantai toko kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. supermarket dengan luas lantai toko 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- c. hypermarket dengan luas lantai toko di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- d. department store dengan luas lantai toko di atas 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
- e. perkulakan dengan luas lantai toko di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Pasal 8

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan toko modern, ditentukan sebagai berikut :

- a. minimarket, supermarket dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
- b. department store menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. pusat perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 9

- (1) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) huruf a dan pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Hypermarket dengan Pasar tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Sosial Responsibility).
- (2) Penentuan Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus mempertimbangkan :
 - a. lokasi pendirian Hypermarket atau Pasar Tradisional dengan Hypermarket atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara Hypermarket dan Pasar Tradisional;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kajian yang dilakukan oleh Tim Teknis Pengkajian Peluang Invesatasi dan atau badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (4) Tim Teknis Pengkajian Peluang Investasi dan atau Badan/Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
- (4) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan :
 - a. Izin pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket; atau
 - b. Izin usaha Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket.

BAB IV

LOKASI DAN JARAK PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Pertama

Lokasi

Pasal 10

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.

- (2) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan:
 - a. hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan didalam kota/perkotaan.
- (3) Supermarket dan Department Store:
 - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan didalam kota/perkotaan.
- (4) Minimarket dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk pada sistem jaringan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan;

Bagian Kedua Jarak

Pasal 11

- (1) Minimarket dapat dibangun dengan jarak minimal 500 m (lima ratus meter) dari pasar tradisional, 500 m (lima ratus meter) dari Usaha kecil sejenis yang terletak dipinggir jalan kolektor dan arteri;
- (2) Supermarket dan Department Store dapat dibangun dengan jarak minimal 1.000 m (seribu meter) dari pasar tradisional;
- (3) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan dapat dibangun dengan jarak minimal 2.500 m (dua ribu lima ratus meter) dari pasar tradisional.
- (4) Jarak antara minimarket yang satu dengan minimarket yang lainnya minimal 1.000 m (seribu meter).
- (5) Tim Teknis Pengkajian Peluang Investasi dan atau Badan/Lembaga Independen selain wajib memperhatikan batas minimal jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) pasal ini wajib memperhatikan pula kepentingan sosial ekonomi masyarakat, terutama kepentingan Pedagang Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BAB V WAKTU PELAYANAN

Pasal 12

- (1) Jam kerja hypermarket, department store, dan supermarket adalah sebagai berikut :
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - c. untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

- (2) Jam kerja minimarket adalah sebagai berikut :
- a. untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - c. untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

BAB VI
PERIZINAN USAHA PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha yang akan melakukan usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Izin usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
- (3) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. persyaratan IUPPT melampirkan dokumen :
 - 1) copy Surat Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) dari Bupati;
 - 2) copy Ijin Prinsip;
 - 3) hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dari Badan/Lembaga Independen yang berkompeten;
 - 4) copy Surat Izin Lokasi;
 - 5) copy Surat Izin Gangguan (HO);
 - 6) copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 7) copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya; dan
 - 8) surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - b. persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen:
 - 1) copy Surat Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) dari Bupati;
 - 2) copy Ijin Prinsip;
 - 3) hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dari Badan/Lembaga Independen yang berkompeten kecuali untuk mini market
 - 4) copy Surat Izin Lokasi.
 - 5) copy Surat Izin Gangguan (HO);
 - 6) copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 7) copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya;
 - 8) rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 - 9) surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - c. persyaratan untuk memperoleh IUPPT bagi Pasar Tradisional yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:
 - 1) hasil analisa kondisi sosial, ekonomi, budaya dan kajian teknis lainnya;

- 2) copy ijin usaha pasar tradisional yang terintegritasi dengan pasar modern;
- 3) copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
- 4) surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
- 5) rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Pasal 14

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ditetapkan oleh Bupati melalui Badan / Dinas Teknis yang menangani Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- (2) Tatacara dan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

BAB VII KEMITRAAN USAHA

Pasal 15

- (1) Setiap pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib melaksanakan kemitraan dengan UMKM;
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka;
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemilik barang, Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (5) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 16

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam azas saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM lokal selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee).

- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/space, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah melakukan :
 - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
 - c. memprioritaskan kesempatan bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada untuk memperoleh tempat usaha di Pasar Tradisional yang di renovasi atau direlokasi; dan
 - d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pemerintah Daerah:
 - a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Tradisional; dan
 - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama Kewajiban

Pasal 18

- (1) Setiap pengelola pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern mempunyai kewajiban :
 - a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha pasar dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi

- serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
 - h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta musholla bagi karyawan dan konsumen;
 - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - j. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - l. bagi toko modern wajib menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah;
 - m. menyediakan tempat untuk pos tera ulang dan pengaduan konsumen;
 - n. menjamin site plan area pasar tradisional tidak berubah sesuai dengan hasil kajian;
 - o. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan dengan memperhitungkan areal parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai kios pasar tradisional.

(2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pusat perbelanjaan dan toko modern juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya kepada masyarakat lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 19

Setiap penyelenggara usaha pasar dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha dan fasilitas lain, jenis dagangan dan merubah peruntukannya tanpa Izin dari Bupati Indramayu melalui Dinas yang membidangi pasar;
- f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa Izin sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Pembekuan Izin Usaha;
 - b. Pencabutan Izin Usaha;
 - c. Denda administrasi.
- (3) Tata cara dan prosedur penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI SANKSI PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan, selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan kas daerah.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan/pengaduan dari seseorang atau badan tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah memiliki Surat Izin Usaha sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dipersamakan dengan Izin Usaha sesuai Peraturan Daerah ini.
- (2) Pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pasar di Kabupaten Indramayu tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 23 Juni 2011

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 30 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

CECEP NANA SURYANA TOYIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 7 TAHUN 2011 SERI : B.1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU

MAMAN KOSTAMAN, SH
Pembina Tk I
NIP. 19620610 1999103 1 006